



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kebutuhan sosialisasi yang lebih luas perlu menambah akun media sosial Tiktok di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komsisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

- Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/8/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan: 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 Perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan KPU;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 68/PK.01-BA/7102/2022 tanggal Juli 2022 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2022 tentang akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagai berikut:

- A. 1) Facebook : KPU Minahasa (Fanpage)
2) Twitter : @KPU_Minahasa
3) Instagram : @kpukabminahasa
4) Youtube : KPU Minahasa
5) Tiktok : @kpuminahasa
- B 1) Facebook JDIH : JDIH KPU Minahasa
2) Twitter JDIH : @JDIHKPU_Min
3) Instagram JDIH : @jdihkpu_minahasa
4) Tiktok : @jdihkpu_minahasa

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf A dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf B dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.
- KEEMPAT : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf A digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KELIMA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf B digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi produk-produk hukum dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 08 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
ttd.
LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein Paendong

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA NOMOR
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA**

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa yang dikelola
Oleh Sub Bagian Hubungan Partisipasi Masyarakat

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Minahasa (Fanspage)

URL : <https://www.facebook.com/pemilu.pilkada.minahasa>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @KPU_Minahasa

URL : https://twitter.com/KPU_Minahasa

Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : @kpukabminahasa

URL : <https://www.instagram.com/kpukabminahasa/>

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Minahasa

URL :

https://www.youtube.com/channel/Uct_Lb7MfbUxNd9wsb8RidhA

Tampilan :




E. Tiktok

Nama Pengguna : @kpuminahasa

URL : <https://vt.tiktok.com/ZSdoKT8PD/>

Tampilan laman



Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa yang dikelola
Oleh Sub Bagian Hukum dan SDM

A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu Minahasa

URL : <https://www.facebook.com/jdih.kpuminahasa>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @JDIHKPU_Min

URL : https://twitter.com/JDIHKPU_Min

Tampilan :



The image shows a screenshot of a Twitter profile page. At the top, there is a header banner with the text "JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM" and a logo for "JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA". Below the banner is the profile picture, which is the same logo. To the right of the profile picture is a button labeled "Edit profil". The profile name is "JDIH KPU Minahasa" and the handle is "@JDIHKPU_Min". The bio reads "Akun Twitter Resmi Jaringan Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Minahasa". The location is "Minahasa, Sulawesi Utara" and the website is "jdih.kpu.go.id/sulut/minahasa/". The account was created on "Bergabung April 2021". There are "94 Mengikuti" and "169 Pengikut". Below the bio are tabs for "Tweet", "Tweet & balasan", "Media", and "Suka". The "Tweet" tab is selected. A tweet is visible, posted 1 day ago, with the text: "Hai #sobatJDIH, Diinformasikan bahwa pada hari ini informasi/produk hukum berikut telah dapat didownload di web JDIH KPU: Link : jdih.kpu.go.id/data/data_peng... Terima Kasih. #jdihkpu #sobatJDIH #KPU Melayani #PemiluSerentak2024". At the bottom of the tweet is a red bar with a blue plus sign icon. The bottom navigation bar of the app is visible, showing icons for Home, Search, Notifications (with a '3' badge), and Messages.

Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpu_minahasa

URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_minahasa/

Tampilan :




C. Tiktok

Nama Pengguna : @jdihkpu_minahasa

URL : https://tiktok.com/@jdihkpu_minahasa

Tampilan :



Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 8 Juli 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
ttd.
LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Rheni Paendong

